



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 023.A/HK.01.01/K.BB-07/11/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 023.A/HK.01.01/K.BB-07/11/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pengunduran diri Saudara Sobarian sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Bukit Intan tertanggal 06 November 2023, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Nomor 023.A/HK.01.01/K.BB-07/11/2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 92 ayat (9) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan, dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota;
 - c. bahwa sebagaimana Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, menyatakan Ketua dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kecamatan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/kota;
 - d. Berdasarkan pertimbangan huruf (a) (b) dan (c), maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG NOMOR 023.A/HK.01.01/K.BB-07/11/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PANGKALPINANG

PERTAMA

- : Mengubah Lampiran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 023.A/HK.01.01/K.BB-07/11/2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Pangkalpinang

KEDUA

- : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Pangkalpinang sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang ini (*Daftar Terlampir*);

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 10 November 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Yang bersangkutan;
- 4 .Arsip

DAFTAR KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA PANGKALPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	PANWASCAM	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	INDRA CORNELIUS S	BUKIT INTAN	KETUA
2.	BUSTOMI	GABEK	KETUA
3.	ANWAR HADI	GERUNGANG	KETUA
4.	SARIMIN	GIRIMAYA	KETUA
5.	ASEF NOFYANSYAH	PANGKALBALAM	KETUA
6.	DANU PEBBIYANDO	RANGKUI	KETUA
7.	HENDRI SALAM	TAMAN SARI	KETUA